



**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN APBD  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2022**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 903/9403/2022  
Tanggal : 15 Agustus 2022



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 903/9403/2022  
Tanggal : 02/PK/DPD-SU/2022  
: 15 Agustus 2022

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IRHAM BUANA NASUTION  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : MISNO ADISYAH PUTRA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2022.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah yang termasuk di dalamnya penyesuaian tambahan penghasilan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Medan, 15 Agustus 2022

  
**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**EDY RAHMAYADI**

  
**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**BASKAMI GINTING**  
**KETUA**

  
**HARUN MUSTAFA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**

  
**IRHAM BUANA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**

  
**RAHWANSYAH SIBARANI**  
**WAKIL KETUA**

  
**MISNO ADISYAH PUTRA**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Grafik .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	3
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>6</b>
2.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun .....	6
2.1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara .....	6
2.2. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara .....	16
2.3. Inflasi .....	19
2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	20
2.5. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022 ....	21
<b>BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R. APBD) .....</b>	<b>23</b>
3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN .....	23
3.2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBD .....	24
3.3. Lain-lain Asumsi .....	24
<b>BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>25</b>
4.1. Ringkasan Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 ..	28
4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah .....	30
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	30
4.2.2. Pendapatan Transfer .....	32
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	33
4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah .....	33
4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	35
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 .....	8
2.2. : Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2022 .....	13
2.3. : Proyeksi Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran .....	14
2.4. : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen).....	17
2.5. : Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen) .....	18
2.6. : Inflasi Tahun Kalender Provinsi Sumatera Utara 2019 s/d Mei 2022 .....	19
4.1. : Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 .....	29

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 – Triwulan I 2022 .....	16
2.2 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2022 .....	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa:
  - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. alokasi belanja daerah;
  - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.  
Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang dapat digunakan antara lain untuk:

- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - c. mendanai kegiatan lanjutan;
  - d. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi;
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor : 903/11208/2021 dan Nomor : 06/PK/DPRD-SU/2021 tanggal 04 Nopember 2021 sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/ lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2022**

##### **2.1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,90 (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,81% (yoy) pada Triwulan-I 2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Pulihnya ekonomi masyarakat didukung dengan berlanjutnya berbagai insentif Pemerintah mampu mendorong peningkatan di sisi konsumsi rumah tangga. Sementara itu, meningkatnya harga komoditas utama sebagai dampak dari adanya konflik geopolitik Rusia–Ukraina menopang pertumbuhan di sisi ekspor. Kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil juga turut mendorong sentimen positif investor untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi pandemi dan melonggarnya restriksi mobilitas masyarakat.

Berbagai upaya penanganan pada perekonomian dilakukan termasuk sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait untuk memitigasi dampak dari Covid-19 dengan melakukan pecegahan varian terbaru Covid-19, salah satunya yaitu percepatan distribusi vaksin kedua dan ketiga Covid-19. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat juga diteruskan, serta dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Bank Indonesia menempuh

bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter. Kebijakan itu didukung langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

Berbagai permasalahan yang terjadi di dunia yang berdampak terhadap perekonomian global menjadikan berbagai riset dunia memiliki pandangan terhadap situasi dan kondisi tersebut;

- a. Menurut International Monetary Fund (IMF), IMF menilai pelemahan ekonomi global setahun ke depan akan dipengaruhi risiko penyebaran Covid-19 varian Omicron, gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi, ketegangan geopolitik, serta ancaman bencana alam terkait perubahan iklim. Kendati demikian, World Bank (WB) meramalkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara akan tetap stabil bahkan meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India tahun 2022 diproyeksikan stabil yakni di level 9 persen. China diproyeksikan tumbuh dari 4,0-5,0 persen menjadi 5,3 persen, Indonesia tumbuh dari 4,6-5,1 persen menjadi 5,1 persen, Vietnam tumbuh dari 4,0-5,3 persen menjadi 6,5 persen, Thailand tumbuh dari 2,6-2,9 persen menjadi 4,3 persen, Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,9-5,7 persen menjadi 5,7 persen. Ada juga beberapa negara yang diramalkan mengalami penurunan PDB namun tetap terhitung cukup kuat di skala global, yaitu Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi kedepannya, IMF mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi, mengencarkan vaksinasi Covid-19, memperkuat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi untuk antisipasi bencana perubahan iklim, serta menjaga likuiditas melalui kerja sama internasional. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tahun 2022 sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini. Berikut proyeksi beberapa lembaga Ekonomi Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi dunia.

**Tabel 2.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022**

		WB (APR 2022)	ADB (APR 2022)	OE (APR 2022)
<b>World</b>		-	-	3,4
<b>1.</b>	<b>Major Economies</b>	-	-	3,1
<b>2.</b>	<b>Amerika Serikat</b>	-	3,9	3,1
<b>3.</b>	<b>Euro Area</b>	-	3,3	2,9
<b>4.</b>	<b>Jepang</b>	-	2,7	2,4
<b>Emerging Markets</b>		-	-	3,7
<b>5.</b>	<b>China</b>	4,0 - 5,0	5,0	4,8
<b>6.</b>	<b>Indonesia</b>	4,6 - 5,1	5,0	5,7
<b>7.</b>	<b>Vietnam</b>	4,0 - 5,3	6,5	7,1
<b>8.</b>	<b>Thailand</b>	2,6 - 2,9	3,0	4,8
<b>9.</b>	<b>Malaysia</b>	4,8 - 5,5	6,0	6,1
<b>10.</b>	<b>Filipina</b>	4,9 - 5,7	6,0	6,8
<b>11.</b>	<b>Brazil</b>	-	-	0,9
<b>12.</b>	<b>India</b>	-	7,5	7,3

**Keterangan :**

- Penurunan dari proyeksi periode sebelumnya
- Peningkatan dari proyeksi periode sebelumnya

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan dan East Asia and The Pacific Economic Update April 2022, Asian Development Outlook (ADO) ADB Apr 2022, OE Database Januari dan April 2022

b. Menurut Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021. “Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN-5 diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, sebut Febrio, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I 2022 berdasarkan harga berlaku mencapai 225.419,47 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51.623,02; Industri Pengolahan Sebesar

44.156,66; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 42.272,40; Real Estate sebesar 11.222,63. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Harga Konstan mencapai 138.880,29 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36.306,41; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 25.200,48; Industri Pengolahan sebesar 24.473,35; Konstruksi sebesar 16.959,45; Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Miliar Rupiah)					Harga Konstan (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	TW.I 2022	2018	2019	2020	2021	TW.I 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.077,17	164.152,76	173.074,95	189.491,36	51.623,02	127.202,64	133.726,02	136.327,03	1 141.601,18	36.306,41
2	Pertambangan dan Pengalihan	9.552,01	10.160,53	10.373,47	10.710,15	2.744,37	6.792,01	7.099,79	6.936,06	7.069,09	1.768,53
3	Industri Pengolahan	148.430,31	152.246,63	156.503,61	167.886,09	44.156,66	96.174,60	97.362,10	96.548,31	97.928,00	24.473,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	840,58	908,22	932,38	986,94	259,05	694,58	728,79	751,85	788,92	203,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	754,74	796,70	831,19	870,54	219,92	489,6	516,23	535,77	555,17	139,47
6	Konstruksi	102.921,37	113.764,69	110.146,70	115.754,38	29.631,49	64.507,11	69.212,03	66.843,31	68.300,49	16.959,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134.161,13	150.489,01	153.226,38	162.578,56	42.272,40	90.652,79	96.936,19	95.120,46	98.560,07	25.200,48
8	Transportasi dan Pergudangan	37.043,61	40.566,53	36.409,27	35.869,85	9.466,23	24.372,50	25.786,50	22.492,59	21.676,36	5.634,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.636,58	19.379,42	17.692,13	17.663,47	4.543,34	12.131,73	13.209,12	11.985,59	11.888,96	3.024,86
10	Informasi dan Komunikasi	15.154,95	17.139,67	18.467,11	20.094,28	5.297,55	14.024,31	15.375,56	16.323,91	17.386,19	4.505,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22.643,28	23.344,41	23.529,58	25.545,12	6.993,21	14.854,35	15.138,89	15.334,76	16.017,94	4.237,24
12	Real Estate	37.338,15	40.942,91	42.704,93	43.912,94	11.222,63	21.740,02	22.792,55	23.149,98	23.728,14	6.005,42
13	Jasa Perusahaan	7.649,07	8.667,23	8.692,10	8.847,57	2.337,08	4.678,85	4.950,74	4.717,73	4.711,10	1.217,00

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Miliar Rupiah)					Harga Konstan (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	TW.I 2022	2018	2019	2020	2021	TW.I 2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.127,84	29.461,86	30.147,21	30.457,51	7.209,39	16.406,84	17.736,89	17.803,30	18.174,36	4.314,34
15	Jasa Pendidikan	13.527,65	14.767,59	15.489,68	16.017,36	4.042,88	10.418,74	10.924,95	11.091,33	11.429,92	2.883,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.273,25	8.155,28	8.374,06	8.499,17	2.186,11	4.977,04	5.207,26	5.079,18	5.092,08	1.301,65
17	Jasa Lainnya	4.215,03	4.665,51	4.593,54	4.685,66	1.214,13	2.644,91	2.810,24	2.705,20	2.743,87	704,55
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>741.347,42</b>	<b>799.608,95</b>	<b>811.188,31</b>	<b>859.870,95</b>	<b>225.419,47</b>	<b>512.762,62</b>	<b>539.513,85</b>	<b>533.746,36</b>	<b>547.651,82</b>	<b>138.880,29</b>

Sumber: BPS Sumut, 2022

Tabel di bawah menampilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan proyeksi sektoral ekonomi pada tahun 2022:

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2022**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	Realisasi				Proyeksi
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	3.40 - 4.40
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	0,03	2.50 - 3.50
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	2.80 - 3.80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	3.80 - 4.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,62	0,00	3.50 - 4.50
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	3.30 - 4.30
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	3,62	1,00	3.80 - 4.80
H. Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	3.40 - 4.40
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	4.60 - 5.60
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	5.70 - 6.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	0,22	4.00 - 5.00
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	0,14	2.90 - 3.90
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	2.00 - 3.00
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,11	0,73	2,08	-0,01	4.50 - 5,50
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	3,00 - 4,00
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	3.00 - 4.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	3.50 - 4.50
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,90</b>	<b>4,00-5,00</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2022, Data diolah

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terjadinya *herd immunity* serta aktivitas ekonomi yang berangsur pulih. Meskipun Jika skenario perang di Ukraina berlangsung berkepanjangan, beberapa negara mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Asumsi:

1. Sanksi yang lebih keras dikenakan pada Rusia dengan implikasi pada kondisi keuangan Rusia.
2. Pembatasan pasokan gas dan harga energi melonjak. Rusia menggunakan pasokan gas sebagai bentuk balasan sanksi, pembatasan pasokan ke Eropa diperkirakan selama enam bulan.
3. Tingkat keyakinan konsumen Eropa dan pasar keuangan terpengaruh. Konflik antara Rusia dan Barat diperkirakan meningkat akibat perang yang berkepanjangan.
4. Kebijakan The Fed dan IMF terhadap Kenaikan Suku Bunga Dunia berdampak kepada Peningkatan Suku Bunga Perbankan Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya.

Laju Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran Tahun 2019- Triwulan I 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Proyeksi Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran**

Komponen	2019	2020	2021	TW I- 2022 (y-on-y)	Proyeksi 2022
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	4,24	-2,83	1,69	1,78	3,60 - 4,60
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	9,95	-4,02	-2,59	0,04	1,60 - 2,60
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	0,61	-1,69	3,46	-0,09	3,10 - 4,10
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	8,25	-1,17	3,47	1,78	2,60 - 3,60
<b>Perubahan Inventori</b>	-	-	-	-	-
<b>Ekspor Barang dan Jasa</b>	-2,05	-10,31	15,09	5,72	9,70 - 10,70
<b>Dikurangi Impor Barang dan Jasa</b>	-3,84	-14,87	18,34	5,26	4,60 - 5,60
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,90</b>	<b>4,00 - 5,00</b>

Sumber: BPS Sumut 2022

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.


Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, kenaikan permintaan domestik dan eksternal, percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2022 tercatat sebesar 3.30-4.30 %
2. Berdasarkan hasil rakortek Tahun 2022, Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,6 %
3. Berdasarkan hasil Analisa dan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2022 tercatat sebesar 4,00 – 5,00%.

## 2.2. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada TW I Tahun 2022 tercatat tumbuh sebesar 3,9%. Kondisi ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 5,01% pada periode yang sama. Perbandingan Laju Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Sumber : BPS Sumut, 2022

**Grafik 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**  
**Tahun 2018 - Triwulan I 2022**

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2021 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 47,43 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,63 persen; diikuti oleh

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 0,14 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 persen;

Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi**  
**Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen)**

Kategori Lapangan Usaha	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		STRUKTUR EKONOMI	
	TW-I 2021	TW-I 2022	TW-I 2021	TW-I 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20	1,29	21,86	22,90
Pertambangan dan Penggalian	-3,23	0,03	1,26	1,22
Industri Pengolahan	1,01	0,12	19,73	19,59
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,24	0,01	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	0,00	0,10	0,10
Konstruksi	-3,07	0,31	13,33	13,15
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,13	1,00	18,90	18,75
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	0,23	4,22	4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	0,09	2,08	2,02
Informasi dan Komunikasi	4,64	0,23	2,31	2,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	0,22	2,97	3,10
Real Estate	0,52	0,14	5,19	4,98
Jasa Perusahaan	-8,81	0,06	1,04	1,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,10	-0,01	3,50	3,20
Jasa Pendidikan	0,36	0,08	1,87	1,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,07	0,97	0,97
Jasa Lainnya	-6,49	0,03	0,55	0,54
PDRB	-1,85	3,90	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumut 2022

Berdasarkan struktur PDRB Sumatera Utara menurut Pengeluaran, Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,03 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 50,79 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 38,83 persen; Komponen PMTB sebesar 30,56 persen; Komponen PK-P sebesar 6,81 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57 persen.

Kondisi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran**  
**Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen)**

Komponen	2021	TW I-2021	TW I-2022 (y-on-y)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	1,69	-4,86	1,78
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	-2,59	-5,84	0,04
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	3,46	0,77	-0,09
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	3,47	-3,67	1,78
<b>Perubahan Inventori</b>	-	-	-
<b>Ekspor Barang dan Jasa</b>	15,09	8,65	5,72
<b>Dikurangi Impor Barang dan Jasa</b>	18,34	5,42	5,26
<b>PDRB</b>	<b>2,61</b>	<b>-1,85</b>	<b>3,90</b>

Sumber: BPS Sumut 2022

### 2.3. Inflasi

Inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya permintaan, jumlah uang beredar, naiknya biaya produksi hingga faktor luar negeri. **Dampak inflasi** akan menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena **inflasi**, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

Inflasi (y-o-y) Sumatera Utara Bulan Mei 2022 tercatat sebesar 4,18%, Sedangkan pada bulan yang sama inflasi secara Nasional tercatat sebesar 3,55%. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga komoditas penyumbang inflasi mengalami peningkatan. Salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi bulan Mei 2022 adalah minyak goreng yang harganya masih tinggi dan belum sesuai dengan HET dan belum normalnya pasokan yang tersedia.

Kondisi Inflasi berdasarkan tahun kalender Provinsi Sumatera Utara 2019 hingga Mei 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Inflasi Tahun Kalender Provinsi Sumatera Utara 2019 s/d Mei 2022**


Tahun	NASIONAL	SUMUT
2019	2,72	2,33
2020	1,68	1,96
2021	1,87	1,71
Jan-2022	2,18	2,30
Feb-2022	2,06	2,45
Mar-2022	2,64	3,26
Apr-2022	3,47	3,63
Mei-2022	3,55	4,18

Sumber : Berita Resmi Statistik Mei 2022

## 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tercatat sebesar 5,47 persen. Data ini dihitung pada bulan Februari 2022 yang mengalami penurunan sebesar 0,54 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Namun, TPT Provinsi Sumatera Utara bulan Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Pergerakan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Sumut, 2022

**Grafik 2.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2022**

Menurut daerah tempat tinggal, TPT daerah perkotaan jauh lebih tinggi ketimbang daerah pedesaan. TPT Perkotaan bulan Februari 2022 mencapai 7,12 persen, sedangkan TPT pedesaan hanya 3,59 persen. Hal ini bisa disimpulkan bahwa TPT perkotaan hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan TPT pedesaan.

## 2.5. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022

Dampak covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sangat besar bagi ekonomi dan menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan.

Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia stimulus yang telah dilakukan oleh 193 negara di dunia diantaranya adalah peningkatan alokasi anggaran kesehatan. Pemberian jaring pengaman sosial dan stimulus pada sektor usaha. Adapun sektor moneter distimulasi dengan penurunan suku bunga *quantitative easing*, penundaan kredit dan pemberian fasilitas pinjaman.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19, yaitu:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat;
2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta;
4. Program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga telah melakukan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;

2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau Toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
6. Peningkatan penanganan kesehatan.
7. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas.

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RPAPBD)**

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi menuju perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi yaitu : 1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBD, dan 3. Lain-lain asumsi.

**3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan Dalam APBN**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam Perubahan APBD**

Asumsi dasar dalam menyusun Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran, yaitu;

- a. Peningkatan Pendapatan daerah
- b. Optimalisasi SiLPA yang diaudit
- c. Penyesuaian Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

### **3.3. Lain-lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
2. Penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK);
3. Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa sesuai amanat PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Penyesuaian belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan koreksi pada belanja transfer dari pemerintah pusat;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ini mengadopsi struktur keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan klasifikasi belanja daerah, yaitu:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
  - b. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. Belanja Modal, meliputi Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja Aset Tetap Lainnya.
  - c. Belanja Tidak Terduga;
  - d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.

3. Pembiayaan, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi operasional pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran**. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

3. **Keadilan Anggaran Pendapatan,** pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;

4. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

#### **4.1. Ringkasan Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2022**

Berikut disajikan ringkasan tentang Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dengan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan, Belanja dan**  
**Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	APBD	RANCANGAN P.APBD	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.011.625.563.716</b>	<b>12.367.683.754.797</b>	<b>356.058.191.081</b>	<b>2,96</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.819.012.313.316</b>	<b>7.178.404.289.353</b>	<b>359.391.976.037</b>	<b>5,27</b>
Pajak Daerah	6.227.774.043.083	6.420.264.692.967	192.490.649.884	3,09
Retribusi Daerah	68.415.527.040	55.539.935.040	(12.875.592.000)	(18,82)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	354.759.991.476	354.759.991.476	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	168.062.751.717	347.839.669.870	179.776.918.153	106,97
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.093.345.250.400</b>	<b>5.090.011.465.444</b>	<b>(3.333.784.956)</b>	<b>(0,07)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.093.345.250.400	5.090.011.465.444	(3.333.784.956)	(0,07)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99.268.000.000</b>	<b>99.268.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	74.268.000.000	74.268.000.000	-	-
Lain-lain Pendapatan	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
<b>BELANJA</b>	<b>12.649.625.563.716</b>	<b>13.303.337.778.565</b>	<b>653.712.214.849</b>	<b>5,17</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.651.494.674.331</b>	<b>8.077.044.428.168</b>	<b>425.549.753.837</b>	<b>5,56</b>
Belanja Pegawai	3.390.518.248.492	3.503.441.382.672	112.923.134.180	3,33
Belanja Barang dan Jasa	2.532.332.077.246	2.626.627.068.445	94.294.991.199	3,72
Belanja Hibah	1.693.301.376.043	1.913.558.436.271	220.257.060.228	13,01
Belanja Bantuan Sosial	35.342.972.550	33.417.540.780	(1.925.431.770)	(5,45)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.891.236.869.239</b>	<b>2.150.733.373.782</b>	<b>259.496.504.543</b>	<b>13,72</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>23.665.956.469</b>	<b>(76.334.043.531)</b>	<b>(76,33)</b>
Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000	23.665.956.469	(76.334.043.531)	(76,33)
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.006.894.020.146</b>	<b>3.051.894.020.146</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>1,50</b>
Belanja Bagi Hasil	2.588.009.792.626	2.588.009.792.626	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	418.884.227.520	463.884.227.520	45.000.000.000	10,74
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(638.000.000.000)</b>	<b>(935.654.023.768)</b>	<b>(297.654.023.768)</b>	<b>46,65</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>1.047.654.023.768</b>	<b>297.654.023.768</b>	<b>39,69</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	750.000.000.000	1.047.654.023.768	297.654.023.768	39,69
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>112.000.000.000</b>	<b>112.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyertaan Modal Daerah	112.000.000.000	112.000.000.000	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>638.000.000.000</b>	<b>935.654.023.768</b>	<b>297.654.023.768</b>	<b>46,65</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan sajian dari Tabel 4.1 tersebut, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang mencakup asumsi perubahan penerimaan pendapatan daerah, asumsi perubahan belanja daerah dan asumsi perubahan penerimaan/pengeluaran pembiayaan daerah.

#### **4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program/kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/ kegiatan/ sub kegiatan. Salah satu upaya dalam optimalisasi pendapatan daerah adalah melalui inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Aplikasi E-Samsat Sumut Bermartabat.

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.819.012.313.316,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.7.178.404.289.353,00 atau bertambah sebesar Rp.359.391.976.037,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp.192.490.649.884,00 yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.142.490.649.884,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp.50.000.000.000,00, sedangkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok tidak mengalami perubahan dari target semula, dengan mempedomani Perda No.6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.12.875.592.000,00 yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.6.446.047.500,00 dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.6.429.544.500,00, dengan mempedomani Perda No.7 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.354.759.991.476,00, dengan mempedomani Perda No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp.179.776.918.153,00 yang bersumber dari Klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 sesuai Permenkes RI No.85/2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit sebesar Rp.25.502.653.280,00, Pendapatan BLUD (Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu) sebesar Rp.17.400.000.000,00, Pendapatan dari Denda PKB/BBNKB sebesar Rp.73.365.009.159,00, Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas sebesar Rp.38.972.561.615,00, Pendapatan dari Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.22.806.922.633,00, serta Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp.1.729.771.466,00, dengan mempedomani Perda No.6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dari semula ditetapkan sebesar Rp.5.093.345.250.400,00 berkurang sebesar Rp.3.333.784.956,00 sehingga menjadi Rp.5.090.011.465.444,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil

Dari komponen Dana Bagi Hasil mengalami perubahan dari target semula yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.491.066.787.400,00 menjadi sebesar Rp.551.764.861.000,00 atau bertambah sebesar Rp.60.698.073.600,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari target semula Rp.2.463.686.589.000,00 menjadi sebesar Rp.2.432.954.103.819,00 atau berkurang sebesar Rp.30.732.485.181,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KMK.7/2022 tentang Pematangan DAK Tahun Anggaran 2022 Tahap I atas Sisa DAK Non Fisik di RKUD sampai dengan Tahun 2021;

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan dari target semula Rp.330.878.059.000,00 menjadi sebesar Rp.297.578.685.625,00 atau berkurang sebesar Rp.33.299.373.375,00 berdasarkan KMK No.24/KM.7/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penghentian Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Menu Penyediaan Makanan

Tambahan (Pabrikan) TA.2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak mengalami perubahan;

d. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.15.832.468.000,00.

#### **4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah tidak mengalami perubahan dari target semula yaitu sebesar Rp.74.268.000.000,00 dan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak mengalami perubahan dari target semula yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,00.

#### **4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan-perubahan baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada Belanja Operasi mengalami perubahan antara lain pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada Belanja Modal mengalami perubahan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset tetap lainnya.

Penyusunan kebijakan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Penguatan *Mandatory Spending*;
2. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional;
3. Dukungan pembangunan di Kabupaten/Kota;
4. Percepatan Pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur terhadap sektor ekonomi produkti;
5. Peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan;

Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2022 direncanakan meningkat 5,17 persen menjadi sebesar Rp.13.303.337.778.565,00 dari semula Rp.12.649.625.563.716,00 atau bertambah sebesar Rp.653.712.214.849,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.8.077.044.428.168,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.425.549.753.837,00 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp.7.651.494.674.331,00. Hal ini disebabkan antara lain penyesuaian kebutuhan belanja pegawai terkait pemberian gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ketiga belas dan empat belas sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, serta penambahan belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
2. Belanja Modal direncanakan menjadi sebesar Rp.2.150.733.373.782,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.1.891.236.869.239,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp.259.496.504.543,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp.23.665.956.469,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.100.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp.76.334.043.531,00 yang telah digunakan untuk membiayai penanganan bencana alam, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun 2021, pemulangan WNI dari perkumpulan swadaya masyarakat rantau melayu yang ditahan di Andaman, serta kebutuhan pelaksanaan pertemuan W-20 di Danau

Toba, yang kesemuanya telah diakomodir pada beberapa kali Perubahan Pergubsu No.29 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA. 2022.

4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.3.051.894.020.146,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.3.006.894.020.146,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp.45.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk dukungan pembangunan kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Terkait pemenuhan mandatory spending khususnya bidang kesehatan, pada Tahun 2022 sudah mencapai 10,67% yang terdiri dari alokasi pada bidang kesehatan dan di luar bidang kesehatan antara lain bersumber dari belanja bantuan keuangan provinsi, pembangunan gedung rumah sakit, pengelolaan sistem air minum serta penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

#### **4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Gambaran defisit anggaran diperkirakan juga akan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya defisit anggaran pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini, maka berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran.

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.047.654.023.768,00 yang nantinya akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.112.000.000.000,00.

## **BAB V PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 adalah merupakan dasar acuan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Perubahan APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Medan, 15 Agustus 2022

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
  
**EDY RAHMAYADI**

